

## BAB IV

### ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG MAHAR YANG DIKUASAI BAPAK MEMPELAI PEREMPUAN

#### A. Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Mahar Yang dikuasai Bapak Mempelai Perempuannya

Pada bab sebelumnya, penulis telah memaparkan bagaimana Ibnu Hazm berpendapat tentang bapak itu tidak boleh menguasai mahar mempelai perempuannya. Menurut beliau, yang diperbolehkan menguasai mahar itu adalah mempelai perempuan itu. Dan tidak seorangpun diperbolehkan untuk menguasai mahar tersebut.

ولا يحل لأب البكر صغيرة كانت أو كبيرة أو الثيب ولا لغيره من سائر القرابة أو غيرهم حكم في شيء من صداق الابنة أو القريبة ولا لأحد ممن ذكرنا أن يهبه ولا شيئاً منه للزوج طلق أو أمسك ولا لغيره فان فعلوا شيئاً من ذلك فهو مفسوح باطل مردود أبداً<sup>1</sup>

Artinya: “Tidak halal bagi ayah seorang gadis, baik masih kecil maupun sudah besar, juga ayah janda dan anggota keluarga lainnya, menguasai mahar putrinya atau wanita kerabatnya sedikit pun. Dan tidak seorangpun yang kami sebutkan di atas, berhak untuk memberikan sebagian mahar itu, tidak kepada suami, baik yang telah menceraikan ataupun belum (menceraikan), tidak pula kepada yang lainnya. Siapa yang melakukan demikian, maka itu adalah perbuatan yang salah, menyalahi aturan dan tertolak selamanya.”

Pendapat Ibnu Hazm itu berdasarkan pada ayat al-Qur’an surat al-

Baqarah ayat 237:

□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□...  
□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□  
....□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□  
2 □□□□□

<sup>1</sup> Ibnu Hazm, *Al Muhalla*, juz IX, Beirut: Daar al-Fikr, t.th, h. 511.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Artinya: “Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kalian tentukan itu, kecuali jika kalian itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah”.

Menurut Ibnu Hazm, ayat di atas merupakan sebuah perintah untuk tetap memberikan mahar yang telah disepakati sebelumnya meskipun pada akhirnya terjadi perceraian sebelum terjadinya hubungan badan. Hak mahar yang dimiliki mempelai perempuan selamanya akan tetap menjadi hak mempelai perempuan dan tidak seorangpun yang diperbolehkan untuk menguasainya selain mempelai perempuan tersebut. Di dalam kitabnya Ibnu Hazm mengatakan:

لا اعتراض لأب ولا لزوج في ذلك إذا كانت بالغة عاقلة وبقي لها بعده غنى وإلا فلا.<sup>3</sup>

Artinya: “Tidak ada alasan bagi bapak atau suami dalam hal tersebut (menguasai mahar) ketika istri sudah baligh dan berakal agar setelah itu dia (istri) menjadi orang kaya, dan apabila tidak, maka hal tersebut tidak boleh”.

Jadi ketika mempelai perempuan itu sudah keadaan *baligh*, maka bapak maupun mempelai laki-laki tidak diperbolehkan untuk menguasai mahar mempelai perempuannya. Hal tersebut bermaksud supaya mempelai perempuan tersebut dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Mahar yang diberikan kepada mempelai perempuan ini akan menjadi hak mempelai perempuan dan bukan untuk orang tuanya ataupun saudaranya. Namun apabila anak perempuan itu belum dewasa dan berakal, maka bapaknya berhak memungut maharnya. Hal itu dikarenakan bapak adalah wali untuk mengurus kekayaannya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989, h. 54.

Menurut penulis, pendapat Ibnu Hazm di atas berangkat dari sebuah kondisi lingkungan Ibnu Hazm yang dari kecil sampai dewasa beliau hidup dalam sebuah kondisi keluarga yang bisa dikatakan berkecukupan. Dengan demikian sangat wajar jika beliau mengatakan “*agar setelah itu dia (istri) menjadi orang kaya*”.

Namun disisi lain, pada ayat al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 4 menjelaskan bahwa mahar yang telah dimiliki mempelai perempuan dan mempelai perempuan tersebut memberikan sebagian mahar yang telah dimilikinya dengan sukarela maka hal tersebut diperbolehkan.

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□  
 □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □ □□□□ □□□□  
 □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□  
 5 □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Ditinjau dari *asbab al-Nuzul* surat an-Nisa ayat 4, ada keterangan sebagai berikut: diketengahkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Abu Shahih, jika seorang bapak mengawinkan anak perempuannya, menerima dan menggunakan maskawin tanpa seizin anak perempuannya, maka Allah pun melarang mereka berbuat demikian, sehingga menurunkan ayat 4 surat an-Nisa’.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Tim DISBINTALAD, *Al-Qur’an Terjemah Indonesia*, Jakarta: P.T. Sari Agung, 2005, Cet. 10, h. 141.

<sup>6</sup> H.A.A. Dahlan dan M. Zaka Alfarisi (eds), *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur’an*, Edisi kedua, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000, h. 127.

Jika dikaitkan dengan ayat di atas, maka pendapat Ibnu Hazm yang tidak memperbolehkan bapak atau siapapun untuk menguasai mahar dari mempelai perempuannya tersebut mengabaikan syarat “kerelaan” dari mempelai perempuan yang disyaratkan surat an-Nisa’ di atas.

Menurut al-Khazin, pada surat al-Baqarah ayat 237 yang dipakai Ibnu Hazm sebagai dasar pendapatnya di atas, merupakan sebuah kelanjutan dari rangkaian ayat sebelumnya. al-Khazin berkata dalam tafsirnya: ayat kedua (ayat 236) diturunkan tentang seorang laki-laki Anshar yang mengawini seorang perempuan Bani Hanifah dengan tidak menyebut maharnya lalu diceraikannya sebelum dicampuri. Begitulah lalu turun ayat ketiga (ayat 237) sesudah itu lalu Rasulullah SAW bersabda kepada laki-laki tersebut: “Berikanlah mut’ah dengan kopiahmu itu”.<sup>7</sup>

Beberapa Ulama’ juga berbeda pendapat mengenai ayat 237 surat al-Baqarah tersebut. Namun perbedaan pendapat tersebut itu dititik beratkan pada pengembalian sebagian mahar ketika mempelai perempuan sebelum digauli. Kata *faradha* (فرض) yang terdapat pada ayat di atas, berarti mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad. Sedang yang dimaksud dengan sebelum menyentuh (قبل أن يمس) dalam ayat itu adalah sebelum terjadi *khalwat*. Oleh karena itu, kewajiban setengah mahar yang dimaksud ayat itu sebelum terjadinya *khalwat* antara suami isteri tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Mua’ammal Hamindiy dan Imron A. Manan, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shatuni*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008, h, 264.

<sup>8</sup> Husni Syam, <http://fikhonline.blogspot.com/2013/07/hak-mahar-isteri-pasca-perceraian.html>, Bandung, 20 Juni 2013, pukul 13.03.

Menurut Imam Taqiyuddin, ayat di atas merupakan ayat yang menjelaskan tentang perceraian dalam keadaan hidup sebelum terjadinya percampuran. Apabila istri telah mendapatkan maskawin, maka tidak perlu diberikan *muth'ah*. Sedangkan jika belum mendapatkan maskawin, maka harus diberi *muth'ah*.<sup>9</sup>

Penguasaan mahar oleh bapak ini menurut Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa, apabila bapak mempelai perempuan mensyaratkan bahwa sebagian dari mahar anak perempuannya harus diberikan kepadanya, maka mahar tersebut sah dan syarat tersebut mengikat dan harus dipenuhi. Sementara itu Syafi'i mengatakan bahwa *musamma-nya fasid* dan baginya mahar *mistil*. Sedangkan Malik berpendapat bahwa, apabila syarat tersebut dikemukakan pada saat perkawinan, maka seluruh mahar tersebut termasuk yang disyaratkan bapaknya, tetap merupakan hak anak perempuannya, tetapi apabila diucapkan sesudah perkawinan, maka bagian yang disyaratkan itu menjadi milik bapak mempelai perempuan.<sup>10</sup>

Namun jika dilihat dari tujuan Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa mahar yang telah menjadi hak mempelai perempuan itu supaya diperuntukkan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari, maka hal tersebut juga sangat sejalan dengan permasalahan mahar yang terjadi di mayoritas masyarakat Indonesia saat ini. Dengan mengesampingkan bagaimana cara Ibnu Hazm

---

<sup>9</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakrin bin Muhammad, *Kifayah Al-Ahyar*, Semarang: Toha Putra, 1978, h. 297

<sup>10</sup> Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Cahaya, 2007, h. 365.

*beristinbath*, maka pendapat Ibnu Hazm tentunya sangatlah membuat nyaman para mempelai perempuan yang telah mengalami sebuah pernikahan.

Permasalahan penguasaan mahar di Indonesia ini seakan-akan telah mengembalikan masa-masa jahiliyah di era modern ini. Bapak sebagai wali dari mempelai perempuan yang telah menikahkan putrinya telah banyak ikut campur dalam permasalahan mahar putrinya baik dalam menentukan besar kecilnya mahar sampai bapak yang menguasai mahar putrinya yang dianggapnya sebagai pengganti putrinya yang diberikan kepada mempelai laki-lakinya. Kebiasaan wali dalam ikut campur menentukan besar kecilnya mahar akan membuat pengaruh dalam kedua mempelai menentukan mahar. Ada yang beranggapan bahwa mahar adalah segala apa yang dapat diambil dari putrinya, karena jika mahar itu banyak maka akan dinikahkan dengan putrinya namun jika mahar itu sedikit maka pernikahan tersebut tidak akan terjadi.<sup>11</sup>

## **B. Analisis *Istinbath* Ibnu Hazm Tentang Mahar Yang dikuasai Bapak Mempelai Perempuannya**

Ibnu Hazm *beristimbath* menggunakan *al-Dalil*, sumber hukum yang ke empat versi Ibnu Hazm yakni dengan cara mengambil dari *nash*. Jika ditilik dari pembagian *al-Dalil*, maka *Nash* yang memiliki makna tertentu yang digunakan Ibnu Hazm dalam *beristinbath*, yang mana makna tersebut diungkapkan dengan pernyataan lain yang semakna dengan lafaznya.

---

<sup>11</sup> Anisatun Muthi'ah, "Problematika Mahar (Antara Simbol dan Manfaat)", PDF, (Agustus, 2013).

Ibnu Hazm yang merupakan pengembang mazhab Zhahiri tidak mengakui adanya ijihad. Mereka tidak mau mengambil selain makna *harfiyah* dari al-Qur'an dan Hadist.<sup>12</sup> Ibnu Hazm mengatakan bahwa al-Qur'an dan al-Sunnah sudah lengkap dan sempurna, tidak mungkin ada masalah yang tidak ada jawabannya di dalam nash. Al-Qur'an menegaskan :”*Tidak Kami lewatkan dalam al-Kitab sedikitpun*” (QS. al-An'am (6) : 38), “*Pada hari ini Kami sempurnakan bagimu agamamu*” (QS. al-Maidah (5) : 3), “*kami turunkan kepadamu al-Kitab untuk menjalankan segala sesuatu* “ (QS. al-Nahl (16) : 89).<sup>13</sup>

Dasar yang digunakan Ibnu Hazm tentang mahar yang dikuasai bapak mempelai perempuannya adalah al-Baqarah ayat 237:

□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□...  
 □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□  
 ....□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□  
14 □□□□□

Artinya: “Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kalian tentukan itu, kecuali jika kalian itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah”.

Dari potongan ayat di atas, apabila seseorang diceraikan namun belum melakukan persetubuhan, maka mahar tetap dibayarkan setengah dari mahar yang telah disepakati kedua mempelai. Dengan kata lain bahwa mahar itu akan menjadi hak istri secara penuh ketika sudah terjadi akad dalam pernikahan. Meskipun mempelai perempuan diceraikan dalam keadaan yang belum tersentuh mempelai laki-laki, mahar itu tetap wajib dibayarkan.

<sup>12</sup> Husyain Ahmad Amin, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995, h. 170.

<sup>13</sup> Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, Beirut : Maktabah at-Tijadi, t.th, h. 56.

<sup>14</sup> *Ibid.*

Kata *فانصف ما فرضتم* menjadi sebuah jawaban dari masalah tentang pengembalian sebagian mahar mempelai perempuan yang telah diceraikan oleh mempelai laki-lakinya sebelum melakukan hubungan badan. Berawal dari kata tersebut kemudian Ibnu Hazm mengatakan bahwa mempelai perempuan hanya diwajibkan untuk mengembalikan mahar yang telah dibayarkan oleh mempelai laki-lakinya dan sebagian lainnya tetap menjadi hak mempelai perempuannya.

Di dalam kitabnya Ibnu Hazm juga mengatakan:

تهب له النصف الواجب لها أو يعفو الزوج فيعطيهما الجميع فأيهما فعل ذلك فهو اقرب للتقوى<sup>15</sup>

Artinya: “Wajib memberikan sebagian mahar kepada mempelai laki-laki bagi perempuan atau ada kerelaan mempelai laki-laki untuk memberikan seluruhnya, maka yang melakukan itu dia itu lebih dekat dengan taqwa.

Dengan kata lain bahwa sebenarnya ketika pernikahan sudah disahkan dan pada saat itu pula maka lahir hak dan kewajiban antara mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Termasuk mahar yang menurut Ibnu Hazm selamanya akan menjadi hak mempelai perempuan dan tidak seorangpun yang diperbolehkan untuk mencoba untuk menguasainya.

Dari pendapat di atas, kemudian Ibnu Hazm mengatakan bahwa:

لا اعتراض لأب ولا لزوج في ذلك إذا كانت بالغة عاقلة وبقي لها بعده غنى و إلا فلا.<sup>16</sup>

Artinya: “Tidak ada alasan bagi bapak atau suami dalam hal tersebut (menguasai mahar) ketika istri sudah baligh dan berakal agar setelah itu dia (istri) menjadi orang kaya, dan apabila tidak, maka hal tersebut tidak boleh”.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*,

<sup>16</sup> *Ibid.*,

Penjelasan di atas merupakan sebuah indikasi bahwa mahar yang telah diberikan kepada mempelai perempuan adalah hak sepenuhnya bagi mempelai perempuan dan tidak bagi bapak pun sebagai walinya diperbolehkan untuk menguasai mahar putrinya. Maksud Ibnu Hazm yakni supaya mahar tersebut untuk mencukupi kebutuhan mempelai perempuan sehari-hari.

Menurut Sayyid Quthub, apabila wali dan istrinya masih kecil, berhak untuk memberi maaf dan tidak memungut apa yang telah ditetapkan peraturan itu (suami wajib memberikan sebagian dari mahar yang telah ditetapkan).<sup>17</sup> Hal tersebut dikarenakan memaafkan adalah salah satu cara untuk semakin meningkatkan ketaqwaan kita terhadap Allah SWT.

Dari pernyataan di atas, Ibnu Hazm hanya memahami ayat secara tekstual semata. Meskipun demikian, pendapat Ibnu Hazm menurut penulis merupakan sebuah respon yang dilakukan oleh Ibnu Hazm terhadap suatu keadaan masyarakat. Perempuan pada masa sebelum datangnya Islam telah mengalami sebuah masa kelabu di mana perempuan dianggap sebagai manusia yang lemah dan selalu berada dalam keadaan yang tertekan. Islam kemudian mengangkat derajat perempuan salah satunya dengan memberi penguasaan penuh terhadap mahar yang telah dibayarkan pada waktu pernikahan itu terjadi.

Syaikh as-Sa'di *rahimahullah* mengatakan,

الدين مبني على المصالح

Artinya: "Ajaran Islam dibangun di atas masalahat".

---

<sup>17</sup> Sayyid Quthub, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an (Dibawah Naungan Al-Qur'an)*, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani, 2000, h. 305.

Di sisi lain, bahwa suatu kebijakan yang telah diambil itu diharuskan untuk membawa kemaslahatan. Ada kaidah fiqih yang menyatakan:

تصرف الإمام علي الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Kebijakan Imam atau Kepala Negara terhadap rakyat itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan”<sup>18</sup>

Dengan demikian, metode *istinbath* yang dilakukan Ibnu Hazm merupakan metode *istinbath* yang hanya memaknai al-Qur’an maupun Hadist dengan makna *zhahir* semata, padahal *dalalah zhahir* merupakan *dalalah* yang terendah dalam derajat kehujjahan. Meskipun demikian menurut penulis, pendapat Ibnu Hazm tentang penguasaan mahar ini menjadi sebuah tolak ukur bahwa dengan adanya penguasaan mahar oleh mempelai perempuan merupakan adanya keistimewaan yang dimiliki mempelai perempuan. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat jahiliyah diantisipasi dengan memberikan ruang gerak yang cukup terhadap perempuan untuk melakukan sesuatu. Sehingga ada hubungan fungsional antara nash-nash hukum dengan tradisi ini yang dapat disebut dengan fungsi control nash terhadap tradisi.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Adib Bisri, *Tarjamah Al-Fara’Idul Bahiyyah (Risalah Qawa-id Fiqih)*, Kudus: Menara Kudus, tth, h. 39.

<sup>19</sup> Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008, h. 110.